



**PUTUSAN**

**Nomor: 255/Pid.B /2018/PN.Plp**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EKA SANTI Alias MAMA IKA Binti M.SAID;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 11 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka, Kec.Wara, Kota Palopo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : -
2. Nama Lengkap : **HERNIATI Alias MAMA IPONG Binti**  
: **H.HAMSAH;**  
Tempat Lahir : Sabbang;  
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun/ 25 Desember 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Anggrek, Samping Pesantren Modern,  
: Kec. Wara, Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : IRT;  
:
3. Nama Lengkap : **SUSY EKA DILI.PS Alias MAMA ADAM**  
: **Binti NURDIN;**  
Tempat Lahir : Toli-Toli;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/05 Januari 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ling.Pajalesang, Kel.Pajalesang, Kec.Wara,  
Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : IRT;
4. Nama Lengkap : **NENGSIH Alias MAMA PAI Binti**  
Tempat Lahir : **H.HAMSAH;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : Palopo;  
Jenis kelamin : 36 Tahun/ 20 Agustus 1981;  
Kebangsaan : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Indonesia;  
: Jl. Anggrek, Samping Pesantren Modern,  
Agama : Kec. Wara, Kota Palopo;  
Pekerjaan : Islam;  
IRT;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sebagai berikut;

## 1. Terdakwa Eka Santi Alias Mama Ika Binti M.Said :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

## 2. Terdakwa Herniati Alias Mama Ipong Binti H.Hamsah:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

## 3. Terdakwa Susy Eka Dili.Ps Alias Mama Adam Binti Nurdin ;:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
- 4. Terdakwa Nengsih Alias Mama Pai Binti H.Hamsah:**
1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 255/Pid.B/2018/PN.Plp, tertanggal 3 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 255/Pid.B/2018/PN.Plp, tertanggal 3 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I EKASANTI Alias MAMA IKA Binti M.SAID, TERDAKWA II HERNIANTI Als MAMA IPONG Binti .H.HAMSAH, TERDAKWA III SUSY EKA DILI PS Als MAMA ADAM Binti NURDIN dan TERDAKWA IV NENGSIH Als MAMA PAI Binti H. HAMSAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan



penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 378 KUHP  
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA I EKASANTI Alias MAMA IKA Binti M.SAID, TERDAKWA II HERNIANTI Als MAMA IPONG Binti .H.HAMSAH, TERDAKWA III SUSY EKA DILI PS Als MAMA ADAM Binti NURDIN dan TERDAKWA IV NENGSIH Als MAMA PAI Binti H. HAMSAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA ukuran 2 (dua) Liter;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA ukuran 1 (satu) Liter;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci sunlig isi 800 gram
- 3 (tiga) kaleng susu bendera
- 1 (satu) botol sirup merk DHT

**Dikembalikan kepada saksi korban.**

- 1 (satu) Unit Mobil merk ERTIGA warna merah dengan nomor polisi DP 1399 EB;

**Dikembalikan kepada pemiliknya.**

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Tanggapan Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya masing-masing tetap pada peemohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. EKA SANTI Alias MAMA IKA Binti M.SAID,



terdakwa 2. HERNIATI Alias MAMA IPONG Binti H.HAMSAH, terdakwa 3. SUSY EKA DILI.PS Alias MAMA ADAM Binti NURDIN, dan terdakwa 4.NENGSIH Alias MAMA PAI Binti H.HAMSAH, *Baik sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan*, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Gardu/Kios milik saksi SUARNI Alias IBUNYA RAHMAD Binti SAMI yang berada di Lingkungan Sapan, Kelurahan Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 berangkat dari Palopo menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh terdakwa 3 menuju ke Bosso, Kec.Walenrang Utara dengan tujuan ke kios saksi korban dimana sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa 1, sesampainya di Bosso, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung masuk ke dalam Kios saksi korban yang mana terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi korban "Saya sudah bicara sama suamita mau ambil tabung,na tauji itu nanti dibayar kita telponmi bapak saya mau bicara bilang saja saya OPUNYA ESSE" dan saksi korban menjawab "Saya tidak tau itu karena suamiku tidak ada di rumah". Namun saat itu terdakwa 2 berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Saya yang mau memasak di pasar, kalau tidak percaya tanyaki orang namaku Opunya Esse kalau bisa magrib pi baru saya datang tukar tabungta"dan akhirnya saksi korban percaya dan memberikan 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 10 (sepuluh) buah minyak goreng isi 2 Liter, 2 (dua) buah minyak goreng isi 1 Liter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild, 2 (dua) bungkus sabun cuci sunlig isi 800 gram, 3 (tiga) kaleng susu bendera, 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) botol sirup merk DHT





yang selanjutnya diangkat terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke atas mobil dan setelah itu para terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Kota Palopo dan kemudian menjual 9 (Sembilan) buah tabung kepada SUBAIR dan 6 (enam) buah tabung dijual kepada HERMAN dan sisanya dibagi-bagi oleh para terdakwa;

- Bahwa pada saat para terdakwa meninggalkan kios saksi korban, saksi YENI Alias MAMA RISKI Binti JAHIR mendatangi saksi korban dan bertanya “adakah tabung kosong yang mereka bawa?” dan saksi korban menjawab “tidak ada” selanjutnya saksi YENI Alias MAMA RISKI menepuk pundak saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “ditipuki” dan akhirnya saksi korban sadar dan berusaha menghubungi nomor Hp yang sempat diberikan oleh terdakwa 1 namun sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya pada saat magrib, salah satu terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan “masih adakah gula sama telur di situ bu” namun saat itu saksi korban sudah sadar telah ditipu sehingga saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa dengan mengatakan “iya ada, kesini ambil, ada tiga sak gula di sini” dan terdakwa menjawab “Tunggumi masih mengantri kami di SPBU ini mau isi bensin” namun hingga tengah malam para terdakwa ternyata tidak datang kembali ke kios saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2018, saksi korban menghubungi para terdakwa untuk memancing kembali ke kios saksi korban dan akhirnya para terdakwa setuju untuk datang kembali dan ketika para terdakwa melintas di depan kios saksi korban, para terdakwa takut turun dari mobil sehingga hanya lewat saja dan tidak lama kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 menyuruh terdakwa 3 untuk menghentikan mobil di dekat kios saksi korban dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 3 turun dari mobil menuju kios saksi korban dan akhirnya masyarakat yang telah mengintai para terdakwa mengepung mobil yang dikendarai para terdakwa dan menahan para terdakwa dan selanjutnya membawa para terdakwa ke Polsek Walenrang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka terdakwa 1. EKA SANTI Alias MAMA IKA Binti M.SAID, terdakwa 2. HERNIATI Alias MAMA IPONG Binti H.HAMSAH, terdakwa 3. SUSY EKA DILI.PS Alias MAMA ADAM Binti NURDIN, dan terdakwa 4.NENGSIH Alias MAMA PAI Binti H.HAMSAH, *Baik sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan*, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 16.0 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Gardu/Kios milik saksi SUARNI Alias IBUNYA RAHMAD Binti SAMI yang berada di Lingkungan Sapan, Kelurahan Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tidak dengan melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 berangkat dari Palopo menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh terdakwa 3 menuju ke Bosso, Kec.Walenrang Utara dengan tujuan ke kios saksi korban dimana sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa 1, sesampainya di Bosso, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung masuk ke dalam Kios saksi korban yang mana terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi korban "Saya sudah bicara sama suaminya mau ambil tabung,na tauji itu nanti dibayar kita telponmi bapak saya mau bicara bilang saja saya OPUNYA ESSE" dan saksi korban menjawab "Saya tidak tau itu karena suaminya tidak ada di rumah". Namun saat itu terdakwa 2 berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Saya yang mau memasak di pasar, kalau tidak percaya tanyaki orang namaku Opunya Esse kalau bisa magrib pi baru saya datang tukar tabungta"dan akhirnya saksi korban percaya dan memberikan 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 10 (sepuluh) buah minyak goreng isi 2 Liter, 2 (dua) buah minyak goreng isi 1 Liter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild, 2 (dua) bungkus sabun cuci sunlig isi 800 gram, 3 (tiga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng susu bendera, 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) botol sirup merk DHT yang selanjutnya diangkat terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke atas mobil dan setelah itu para terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Kota Palopo dan kemudian menjual 9 (Sembilan) buah tabung kepada SUBAIR dan 6 (enam) buah tabung dijual kepada HERMAN dan sisanya dibagi-bagi oleh para terdakwa;

- Bahwa pada saat para terdakwa meninggalkan kios saksi korban, saksi YENI Alias MAMA RISKI Binti JAHIR mendatangi saksi korban dan bertanya “adaka tabung kosong yang mereka bawa?” dan saksi korban menjawab “tidak ada” selanjutnya saksi YENI Alias MAMA RISKI menepuk pundak saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “ditipuki” dan akhirnya saksi korban sadar dan berusaha menghubungi nomor Hp yang sempat diberikan oleh terdakwa 1 namun sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya pada saat magrib, salah satu terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan “masih adaka gula sama telur di situ bu” namun saat itu saksi korban sudah sadar telah ditipu sehingga saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa dengan mengatakan “iya ada, kesnimiki ambil , ada tiga sak gula di sini” dan terdakwa menjawab “Tunggumi masih mengantri kami di SPBU ini mau isi bensin” namun hingga tengah malam para terdakwa ternyata tidak datang kembali ke kios saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2018, saksi korban menghubungi para terdakwa untuk memancing kembali ke kios saksi korban dan akhirnya para terdakwa setuju untuk datang kembali dan ketika para terdakwa melintas di depan kios saksi korban, para terdakwa takut turun dari mobil sehingga hanya lewat saja dan tidak lama kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 menyuruh terdakwa 3 untuk menghentikan mobil di dekat kios saksi korban dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 3 turun dari mobil menuju kios saksi korban dan akhirnya masyarakat yang telah mengintai para terdakwa mengepung mobil yang dikendarai para terdakwa dan menahan para terdakwa dan selanjutnya membawa para terdakwa ke Polsek Walenrang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (Empat juta serratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Suarni Alias Ibunya Rahmat Binti Sami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara penipuan yang terjadi di kios rumah saksi sendiri yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 16.0 Wita bertempat di Gardu/Kios milik saksi yang berada di Lingkungan Sapan, Kelurahan Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang ke kios rumah saksi menggunakan mobil warna merah, Para Terdakwa turun dari mobilnya dan menanyakan keberadaan suami saksi seakan-akan sudah kenal akrab. Terdakwa 1 bilang bahwa yang bersangkutan sudah bersepakat dengan suami saksi untuk mengambil tabung gas dan beberapa barang lainnya dari kios saksi, kemudian saksi menelpn suami saya namun tidak ada jaringan sehingga telpon saksi tidak masuk ke handphone suami saksi;
- Bahwa saat itu saksi percaya kepada Para Terdakwa karena ucapannya bahwa telah menghubungi suami saksi sebelumnya untuk mengambil barang guna keperluan acara caleg di Batusitanduk, Terdakwa 1 pun mengaku bernama Opunya Esse di Batusitanduk dan Terdakwa 1 berjanji akan mengembalikan tabung gas yang ia bawa pada waktu Maghrib di hari itu juga, di saat itulah saksi percaya dan memberikan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa 1;
- Bahwa adapun barang yang diambil saat itu adalah Tabung gas, minyak goreng, rokok, sabun cuci, susu kaleng dan sirup botol;
- Bahwa Para Terdakwa semua ada di tempat kejadian;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa yang mengangkut barang-barang dari kios kedalam kendaraan, dan saksi juga sempat membantu mengangkut barang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bicara dengan saksi hanya Terdakwa 1, yaitu Terdakwa Eka Santi;
- Bahwa mereka datang 2 (dua) kali ke kios saksi, pertama kali saat mereka melakukan penipuan tersebut, yang kedua kalinya yaitu pagi hari setelah hari kejadian, saat mereka datang karena saksi pancing untuk mengambil gula, pada waktu itu mereka tidak turun namun hanya melintas di depan kios rumah saksi, lalu dilakukan pengejaran oleh warga sekitar dan saat itulah Para Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa kedua kalinya saksi memcing mereka dengan berhubungan via nomor Handphone yang diberikan pada saat Para Terdakwa mengambil barang, saya berhubungan dengan Terdakwa Eka Santi, saat itu saksi menawarkan apakah Terdakwa Eka Santi masih membutuhkan gula pasir, dan Terdakwa Eka Santi datang lagi ke kios saksi;
- Bahwa saat ini Sudah ada penggantian berupa uang sebesar Rp. 4.100.000,- yang dibayarkan oleh keluarga dari Terdakwa Eka Santi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

## 2. **Hamrullah, S.Pd Alias Bapaknya Rahmad Bin Ngaru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara penipuan yang terjadi di kios rumah saksi sendiri yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 16.0 Wita bertempat di Gardu/Kios milik saksi yang berada di Lingkungan Sapan, Kelurahan Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dengan Para Terdakwa ini sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ketemu dengan terdakwa 1 Eka Santi pernah izin menggunakan toilet di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pastinya, namun beberapa hari sebelum hari kejadian, ada dua orang berteduh di depan kios saksi, salah satunya Terdakwa 1 Eka Santi, saat itu Terdakwa 1 meminta izin untuk ikut menggunakan toilet di rumah saksi dan saksipun mengizinkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. Ekasanti Alias Mama Ika Binti M. Said**, pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa 1 berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar kemudian Terdakwa 1 menandatangani;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah melakukan Penipuan bersama Terdakwa 2 Hernianti Als Mama Ipong, Terdakwa 3, Susi Alias Mama Adam dan terdakwa 4 Nengsih Alias Mama Pai Binti H. Hamsah, yang dilakukan pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 16.00 wita di Gardu/Kios milik korban Suarni Alias Ibunya Rahmat Binti Sami, di Lingkungan Sapaan Kelurahan Bosso Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Para Terdakwa lainnya yakni dengan mendatangi korban Suarni dikios jualannya kemudian membujuk saksi korban dengan mengatakan **"saya sudah bicara sama suamita mau ambil tabung"**, tetapi saksi korban mengatakan **"saya tidak tahu itu karn suamiku tida ada di rumah"**, kemudian Terdakwa II mengatakan **"sebentar sore ada caleg mau dikasi makan diacaranya pak azis calon wakil gubernur di batusitanduk"** dan Terdakwa lain juga berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan **"kalau tidak percayaki tanyaki orang, namaku opunya esse dibatusitanduk"**, yang akhirnya saksi korban mempercayai kami Para Terdakwa lalu menyerahkan barang-barang berupa 18 (delapan belas) buah tabung isi 3 (tiga) kilo gram, 10 (sepuluh) buah Minyak Goreng isi 2 (dua) liter, 2 (dua) Buah Minyak Goreng isi 1 (satu) liter, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Merk SAMPOERNA, 5 (lima) bungkus Rokok Merk LA BOLD, 2 (dua) bungkus rokok merk MLD, 2 (dua) bungkus sabun cuci SUNLIGHT isi 800 gram, 3 (tiga) kaleng Susu Bendera, 2 (dua) kaleng Susu Cap Enak dan 5 (lima) botol Sirup Merk DHT, saksi korban juga ikut membantu kami menaikkan barang-barang tersebut kedalam mobil yang kami Para Terdakwa kendarai;



- Bahwa Terdakwa 1 barang-barang hasil yang diperoleh tersebut selanjutnya kami membawa untuk dijual dan sebagian barang tersebut kami bagi-bagi dan membawanya kerumah untuk digunakan;
- Bahwa terhadap adapun tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kami menjualnya dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertabungnya, dan kami berhasil menjual sebanyak 16 (enam belas) tabung dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwa di kios tersebut terdapat barang berupa tabung gas dan barang dagangan lainnya dikarenakan sebelumnya Terdakwa 1 pernah singgah dirumah tersebut untuk berteduh bersama teman Terdakwa I dikarenakan hujan dan Terdakwa I saat itu sempat masuk kedalam rumah untuk buang air kecil sehingga dari hal tersebut Terdakwa 1 merencanakan melakukan penipuan terhadap korban;
- Bahwa adapun rincian barang yang telah kami di kios milik saksi korban yakni :
  - 18 (delapan belas) buah tabung isi 3 (tiga) kilo gram;
  - 10 (sepuluh) buah Minyak Goreng isi 2 (dua) liter;
  - 2 (dua) Buah Minyak Goreng isi 1 (satu) liter;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok Merk SAMPOERNA;
  - 5 (lima) bungkus Rokok Merk LA BOLD;
  - 2 (dua) bungkus rokok merk MLD;
  - 2 (dua) bungkus sabun cuci SUNLIGHT isi 800 gram;
  - 3 (tiga) kaleng Susu Bendera;
  - 2 (dua) kaleng Susu Cap Enak;
  - 5 (lima) botol Sirup Merk DHT.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian, dan kami telah mengganti kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa I mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

**2. Hernianti Als Mama Ipong Binti. H. Hamsah, pada pokoknya sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa 2 berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar kemudian Terdakwa 2 menandatangani;
- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa 2 telah melakukan Penipuan bersama terdakwa I Ekasanti Alias Mama Ika Binti M. SAID, terdakwa 3 Susi Alias Mama Adam dan terdakwa 4 Nengsih Alias Mama Pai Binti Hamsah;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 16.00 wita di Gardu/Kios milik korban Suarni Alias Ibunya Rahmat Binti Sami, di Lingkungan Sapaan Kelurahan Bosso Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa 2 mendatangi saksi korban bersama dengan teman terdakwa lainnya dan saat itu Terdakwa 2 ikut meyakinkan saksi korban dengan mengatakan **"kalau tidak percayaki tanyaki orang, namaku opunya esse dibatusitanduk"**, yang akhirnya saksi korban mempercayai kami Para Terdakwa dan menyerahkan barang-barang berupa 18 (delapan belas) buah tabung isi 3 (tiga) kilo gram, 10 (sepuluh) buah Minyak Goreng isi 2 (dua) liter, 2 (dua) Buah Minyak Goreng isi 1 (satu) liter, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Merk SAMPOERNA, 5 (lima) bungkus Rokok Merk LA BOLD, 2 (dua) bungkus rokok merk MLD, 2 (dua) bungkus sabun cuci SUNLIGHT isi 800 gram, 3 (tiga) kaleng Susu Bendera, 2 (dua) kaleng Susu Cap Enak dan 5 (lima) botol Sirup Merk DHT, saksi korban juga ikut membantu kami Para Terdakwa menaikkan barang-barang tersebut kedalam mobil yang kami Para Terdakwa kendarai.
- Bahwa Terdakwa 2 juga mengucapkan **"sebentar sore ada caleg mau dikasi makan diacaranya pak azis calon wakil gubernur di batusitanduk"**, namun hal itu hanyalah kebohongan untuk meyakinkan saksi korban.
- Bahwa terhadap barang-barang hasil penipuan tersebut selanjutnya kami membawa barang tersebut untuk dijual dan sebagian barang tersebut kami Para Terdakwa bagi-bagi dan membawanya kerumah untuk digunakan.
- Bahwa terhadap barang berupa tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram mereka terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertabungnya, dan kami berhasil menjual sebanyak 16 (enam belas) tabung dan dari hasil penjualan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP





tersebut Terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan barang yang telah Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 ambil di kios milik saudari SUARNI Als MAMANYA RAHMA yakni :

- 18 (delapan belas) buah tabung isi 3 (tiga) kilo gram;
- 10 (sepuluh) buah Minyak Goreng isi 2 (dua) liter;
- 2 (dua) Buah Minyak Goreng isi 1 (satu) liter;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok Merk SAMPOERNA;
- 5 (lima) bungkus Rokok Merk LA BOLD;
- 2 (dua) bungkus rokok merk MLD;
- 2 (dua) bungkus sabun cuci SUNLIGHT isi 800 gram;
- 3 (tiga) kaleng Susu Bendera;
- 2 (dua) kaleng Susu Cap Enak;
- 5 (lima) botol Sirup Merk DHT.

- Bahwa adapun peranan kami masing-masing yakni
  - Terdakwa 1 sebagai orang yang berbicara dengan saksi korban , mengangkat barang dan mengaku sebagai Opunya Mida;
  - Terdakwa 2 sebagai orang yang ikut berbicara langsung dengan saksi korban, ikut ngangkut barang, dan mengaku opunya Esse;
  - Terdakwa 3, sebagai sopir, ngangkut barang dan pinjam mobil;
  - Terdakwa 4, hanya ikut mengangkut barang saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian, dan kami telah mengganti kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa 2 mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

**3. Susy Eka Dili Ps Als Mama Adam Binti Nurdin**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa 3 berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar kemudian Terdakwa 3 menandatangani;
- Bahwa Terdakwa 3 diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa 3 telah ikut serta melakukan Penipuan bersama terdakwa 1 Ekasanti Alias Mama Ika Binti M. Said, Terdakwa 2. Hernianti Als Mama Ipong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti. H. Hamsah dan terdakwa 4. Nengsih Alias Mama Pai Binti Hamsah;

- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 16.00 wita di Gardu/Kios milik korban Suarni Alias Ibunya Rahmat Binti Sami, di Lingkungan Sapaan Kelurahan Bosso Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa 3 ikut serta melakukan penipuan saat itu bersama terdakwa lainnya, yang mana terdakwa III berperan sebagai supir dan Terdakwa 3 yang meminjam mobil Suzuki Type Ertiga dengan Nomor Polisi DP 1399 ED untuk melancarkan aksi penipuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan setelah mereka berhasil meyakinkan saksi korban, Terdakwa 3 juga ikut mengangkut barang-barang tersebut kedalam mobil.
- Bahwa barang-barang hasil penipuan tersebut selanjutnya Kami Para Terdakwa membawa barang tersebut untuk dijual dan sebagian barang tersebut mereka terdakwa bagi-bagi dan membawanya kerumah untuk digunakan.
- Bahwa adapun tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram mereka terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertabungnya, dan kami Para Terdakwa berhasil menjual sebanyak 16 (enam belas) tabung dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun peranan kami masing-masing yakni
  - Terdakwa 1 sebagai orang yang berbicara dengan saksi korban , mengangkat barang dan mengaku sebagai Opunya Mida;
  - Terdakwa 2 sebagai orang yang ikut berbicara langsung dengan saksi korban, ikut ngangkut barang, dan mengaku opunya Esse;
  - Terdakwa 3, sebagai sopir, ngangkut barang dan pinjam mobil;
  - Terdakwa 4, hanya ikut mengangkut barang saja;
- Bahwa adapun rincian barang yang telah kami ambil saat itu adalah:
  - 18 (delapan belas) buah tabung isi 3 (tiga) kilo gram;
  - 10 (sepuluh) buah Minyak Goreng isi 2 (dua) liter;
  - 2 (dua) Buah Minyak Goreng isi 1 (satu) liter;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok Merk SAMPOERNA;
  - 5 (lima) bungkus Rokok Merk LA BOLD;
  - 2 (dua) bungkus rokok merk MLD;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus sabun cuci SUNLIGHT isi 800 gram;
- 3 (tiga) kaleng Susu Bendera;
- 2 (dua) kaleng Susu Cap Enak;
- 5 (lima) botol Sirup Merk DHT.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian, dan kami telah mengganti kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa 3 mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

**4. Nengsih Als Mama Pai Binti H. Hamsah**, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa 4 berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar kemudian Terdakwa 4 menandatangani;
- Bahwa Terdakwa 4 telah ikut serta melakukan Penipuan bersama Terdakwa 1. Ekasanti alias Mama Ika Binti M. Said, Terdakwa 2. Hernianti Als Mama Ipong Binti. H. Hamsah dan Terdakwa 3., Susy Eka Dili Ps Als Mama Adam Binti Nurdin;
- Bahwa Terdakwa 4 ikut mengangkat barang-barang keatas mobil ketika terdakwa lain telah berhasil meyakinkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan setelah mereka berhasil meyakinkan saksi korban, Terdakwa 4 juga ikut mengangkut barang-barang tersebut kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan terhadap barang-barang hasil penipuan tersebut selanjutnya kami Para Terdakwa membawa barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa adapun tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kami menjualnya dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertabungnya, dan kami Para Tterdakwa berhasil menjual sebanyak 16 (enam belas) tabung dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 4 mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah).
- Bahwa adapun barang yang kami ambil adalah yakni :
  - 18 (delapan belas) buah tabung isi 3 (tiga) kilo gram;
  - 10 (sepuluh) buah Minyak Goreng isi 2 (dua) liter;
  - 2 (dua) Buah Minyak Goreng isi 1 (satu) liter;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok Merk SAMPOERNA;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus Rokok Merk LA BOLD;
- 2 (dua) bungkus rokok merk MLD;
- 2 (dua) bungkus sabun cuci SUNLIGHT isi 800 gram;
- 3 (tiga) kaleng Susu Bendera;
- 2 (dua) kaleng Susu Cap Enak;
- 5 (lima) botol Sirup Merk DHT.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian, dan kami telah mengganti kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa 4. mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA ukuran 2 (dua) Liter
- 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA ukuran 1 (satu) Liter;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci sunlight isi 800 gram;
- 3 (tiga) kaleng susu bendera;
- 1 (satu) botol sirup merk DHT;
- 1 (satu) Unit Mobil merk ERTIGA warna merah dengan nomor polisi DP 1399 EB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan, masing-masing dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa 1. Eka Santi Alias Mama Ika Binti M.Said, terdakwa 2. Herniati Alias Mama Ipong Binti H.Hamsah, terdakwa 3. Susy Eka Dili.Ps Alias Mama Adam Binti Nurdin, dan terdakwa 4.Nengsih Alias Mama Pai Binti H.Hamsah masing-masing dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang-barang milik saksi dengan cara membohongi saksi Suarni Alias Ibunya Rahmat Binti Sami ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 16.00 wita di Gardu/Kios milik korban Suarni Alias Ibunya Rahmat Binti

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sami, di Lingkungan Sapaan Kelurahan Bosso Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;

- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa berangkat dari Palopo menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh Terdakwa 3 menuju ke Bosso, Kec. Walenrang Utara dengan tujuan ke kios saksi korban dimana sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa 1, sesampainya di Bosso, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung masuk ke dalam Kios saksi korban yang mana Terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi korban "Saya sudah bicara sama suamita mau ambil tabung, na tauji itu nanti dibayar kita telponmi bapak saya mau biacara bilang saja saya OPUNYA ESSE" dan saksi korban menjawab "Saya tidak tau itu karena suamiku tidak ada di rumah". Namun saat itu Terdakwa 2 berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Saya yang mau memasak di pasar, kalau tidak percaya tanyaki orang namaku Opunya Esse kalau bisa magrib pi baru saya datang tukar tabungta" dan akhirnya saksi korban percaya dan memberikan 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 10 (sepuluh) buah minyak goreng isi 2 Liter, 2 (dua) buah minyak goreng isi 1 Liter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild, 2 (dua) bungkus sabun cuci sunlig isi 800 gram, 3 (tiga) kaleng susu bendera, 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) botol sirup merk DHT yang selanjutnya diangkat Para Terdakwa ke atas mobil dan setelah itu Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Kota Palopo dan kemudian menjual 9 (Sembilan) buah tabung kepada SUBAIR dan 6 (enam) buah tabung dijual kepada HERMAN dan sisanya dibagi-bagi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa meninggalkan kios saksi korban, saksi Yeni Alias Mama Riski Binti Jahir mendatangi saksi korban dan bertanya "adaka tabung kosong yang mereka bawa?" dan saksi korban menjawab "tidak ada" selanjutnya saksi Yeni Alias Mama Riski menepuk pundak saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "ditipuki" dan akhirnya saksi korban sadar dan berusaha menghubungi nomor Hp yang sempat diberikan oleh Terdakwa 1 namun sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya pada saat magrib, salah satu tdari Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan "masih adaka gula sama telur di situ bu" namun saat itu saksi korban sudah sadar telah ditipu

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP





sehingga saksi korban menjawab pertanyaan terdakwa dengan mengatakan “iya ada, kesnimiki ambil , ada tiga sak gula di sini” dan terdakwa menjawab “Tunggumi masih mengantri kami di SPBU ini mau isi bensin” namun hingga tengah malam Para Terdakwa ternyata tidak datang kembali ke kios saksi korban;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2018, saksi korban menghubungi Para Terdakwa untuk memancing kembali ke kios saksi korban dan akhirnya Para Terdakwa setuju untuk datang kembali dan ketika Para Terdakwa melintas di depan kios saksi korban, Para Terdakwa takut turun dari mobil sehingga hanya lewat saja dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menyuruh Terdakwa 3 untuk menghentikan mobil di dekat kios saksi korban dan selanjutnya Terdakwa 1 dan terdakwa 3 turun dari mobil menuju kios saksi korban dan akhirnya masyarakat yang telah mengintai Para Terdakwa mengepung mobil yang dikendarai para terdakwa dan menahan Para Terdakwa dan selanjutnya membawa para terdakwa ke Polsek Walenrang;
- Bahwa adapun barang yang Para Terdakwa ambil adalah yakni :
  - 18 (delapan belas) buah tabung isi 3 (tiga) kilo gram;
  - 10 (sepuluh) buah Minyak Goreng isi 2 (dua) liter;
  - 2 (dua) Buah Minyak Goreng isi 1 (satu) liter;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok Merk SAMPOERNA;
  - 5 (lima) bungkus Rokok Merk LA BOLD;
  - 2 (dua) bungkus rokok merk MLD;
  - 2 (dua) bungkus sabun cuci SUNLIGHT isi 800 gram;
  - 3 (tiga) kaleng Susu Bendera;
  - 2 (dua) kaleng Susu Cap Enak;
  - 5 (lima) botol Sirup Merk DHT.
- Bahwa adapun peranan masing-masing Para Terdakwa yakni;
  - Terdakwa 1 sebagai orang yang berbicara dengan saksi korban , mengangkat barang dan mengaku sebagai Opunya Mida;
  - Terdakwa 2 sebagai orang yang ikut berbicara langsung dengan saksi korban, ikut ngangkut barang, dan mengaku opunya Esse;
  - Terdakwa 3, sebagai sopir, ngangkut barang dan pinjam mobil;
  - Terdakwa 4, hanya ikut mengangkut barang saja;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa 2, Terdakwa 3 masing-masing mendapatkan bagian Rp. 375. 000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedangkan Terdakwa 4 mendapatkan bagian Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah)., dan kami telah mengganti kerugian yang dialaminya ;-
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan perkataan perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. . Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa "*Barang siapa*" ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk



mengidentifikasi jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah/kekeliruan orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang masing-masing yang bernama 1. Eka Santi Alias Mama Ika Binti M.Said, 2. Herniati Alias Mama Ipong Binti H.Hamsah, 3. Susy Eka Dili.Ps Alias Mama Adam Binti Nurdin, dan 4.Nengsih Alias Mama Pai Binti H.Hamsah, masing-masing sebagai Terdakwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan terhadap hal tersebut telah dibenarkan oleh masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pula telah menyatakan mengerti akan surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**ke-satu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan perkataan perkataan bohong";**

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif (kata Atau), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai “dengan maksud “ di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa Perkataan dengan maksud disini menurut Majelis Hakim tidak bisa dilepas dari pengertian *OPZET* dimana didalam unsur kedua tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan *MET HET OOGMERK* sehingga dengan demikian *OPZET* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *opzet* dalam bentuk *Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut. Hal itu sesuai pula pengertian kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah: “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri; Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang; Dikatakan dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya; kemudian adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terdakwa 1. Eka Santi Alias Mama Ika Binti M.Said, terdakwa 2. Herniati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mama Ipong Binti H.Hamsah, terdakwa 3. Susy Eka Dili.Ps Alias Mama Adam Binti Nurdin, dan terdakwa 4.Nengsih Alias Mama Pai Binti H.Hamsah masing-masing dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan mengambil barang-barang saksi Suarni Alias Ibunya Rahmat Binti Sami ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 16.00 wita di Gardu/Kios milik korban Suarni Alias Ibunya Rahmat Binti Sami, di Lingkungan Sapaan Kelurahan Bosso Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Para Terdakwa berangkat dari Palopo menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan oleh Terdakwa 3 menuju ke Bosso, Kec. Walenrang Utara dengan tujuan ke kios saksi korban dimana sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa 1, sesampainya di Bosso, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung masuk ke dalam kios saksi korban yang mana Terdakwa 1 langsung mengatakan kepada saksi korban "Saya sudah bicara sama suaminya mau ambil tabung,na tauji itu nanti dibayar kita telponmi bapak saya mau bicara bilang saja saya OPUNYA ESSE" dan saksi korban menjawab "Saya tidak tau itu karena suaminya tidak ada di rumah". Namun saat itu Terdakwa 2 berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Saya yang mau memasak di pasar, kalau tidak percaya tanyaki orang namaku Opunya Esse kalau bisa magrib pi baru saya datang tukar tabungta" dan akhirnya saksi korban percaya dan memberikan 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 10 (sepuluh) buah minyak goreng isi 2 Liter, 2 (dua) buah minyak goreng isi 1 Liter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild, 2 (dua) bungkus sabun cuci sunlig isi 800 gram, 3 (tiga) kaleng susu bendera, 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) botol sirup merk DHT yang selanjutnya diangkat Para Terdakwa ke atas mobil dan setelah itu Para Terdakwa membawa barang-barang mengendarai Mobil berwarna merah Maron Merk Suzuki Type Ertiga dengan Nomor Polisi DP 1399 EB yang sebelumnya telah Terdakwa 3 sewa sebelumnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2018, saksi korban menghubungi Para Terdakwa untuk memancing kembali ke kios saksi korban dan akhirnya Para Terdakwa setuju untuk datang kembali dan ketika Para Terdakwa melintas di depan kios saksi korban, Para Terdakwa takut turun dari mobil sehingga hanya lewat saja dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menyuruh Terdakwa 3

Halaman 23 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP





untuk menghentikan mobil di dekat kios saksi korban dan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 turun dari mobil menuju kios saksi korban dan akhirnya masyarakat yang telah mengintai Para Terdakwa mengepung mobil yang dikendarai Para Terdakwa dan menahan Para Terdakwa dan selanjutnya membawa Para Terdakwa ke Polsek Walenrang;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa saat itu adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 masing-masing mendapatkan bagian Rp. 375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa 4 mendapatkan bagian Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa *aquo* terlihat jelas ada upaya Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha memberikan keadaan palsu dan perkataan bohong padahal hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi para Terdakwa dan hal tersebut melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-dua** di atas telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di sidang sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur kesatu dan kedua, yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan unsur ini maka telah ternyata bahwa akibat perkataan-perkataan (rangkai) kebohongan dan adanya keadaan palsu yang telah terbukti pada pembuktian unsur kedua tersebut di atas dimana Terdakwa 1 dengan mengatakan “Saya sudah bicara sama suamita mau ambil tabung,na tauji itu nanti di bayar kita telponmi bapak saya mau biacara bilang saja saya OPUNYA ESSE” dan saksi korban menjawab “Saya tidak tau itu karena suamiku tidak ada di rumah”. Namun saat itu Terdakwa 2 berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan “Saya yang mau memasak di pasar, kalau tidak percaya tanyaki orang namaku Opunya Esse kalau bisa magrib pi baru saya datang tukar tabungta” dan akhirnya saksi korban percaya dan memberikan 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 10 (sepuluh) buah minyak goreng isi 2 Liter, 2 (dua) buah



minyak goreng isi 1 Liter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) bungkus rokok merk LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild, 2 (dua) bungkus sabun cuci sunlig isi 800 gram, 3 (tiga) kaleng susu bendera, 2 (dua) kaleng susu cap enak, 5 (lima) botol sirup merk DHT yang selanjutnya diangkat Para Terdakwa ke atas mobil dan setelah itu Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Kota Palopo dengan mengendarai Mobil berwarna merah Maron Merk Suzuki Type Ertiga dengan Nomor Polisi DP 1399 EB yang sebelumnya telah Terdakwa 3 sewa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-tiga** telah terpenuhi ;

**Ad. 4. “Orang Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut melakukan Perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian *a quo*, Para Terdakwa memiliki peranan masing-masing yakni

- Terdakwa 1 sebagai orang yang berbicara dengan saksi korban , mengangkat barang dan mengaku sebagai Opunya Mida;
- Terdakwa 2 sebagai orang yang ikut berbicara langsung dengan saksi korban, ikut ngangkut barang, dan mengaku opunya Esse;
- Terdakwa 3, sebagai sopir, ngangkut barang dan pinjam mobil;
- Terdakwa 4, hanya ikut mengangkut barang saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa saat itu adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 masing-masing mendapatkan bagian Rp. 375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa 4 mendapatkan bagian Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur Ke-empat** di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA ukuran 2 (dua) Liter;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA ukuran 1 (satu) Liter;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci sunlig isi 800 gram
- 3 (tiga) kaleng susu bendera
- 1 (satu) botol sirup merk DHT

Adalah benar barang dari hasil perolehan Para Terdakwa atas kejadian *a quo* maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban, Sedangkan terhadap 1 (satu) Unit Mobil merk ERTIGA warna merah dengan nomor polisi DP 1399 EB, adalah merupakan sarana alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, namun barang tidaklah sebanding dengan kerugian saksi korban apalagi Para Terdakwa sudah mengembalikan kerugian saksi korban maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada yang berhak yakni Terdakwa Susy Eka Dilips Als Mama Adam Binti Nurdin;;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah membayar kerugian yang dialami saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Eka Santi Alias Mama Ika Binti M.Said, Terdakwa 2. Herniati Alias Mama Ipong Binti H.Hamsah, Terdakwa 3. Susy Eka Dili.Ps Alias Mama Adam Binti Nurdin, dan Terdakwa 4. Nengsih Alias Mama Pai Binti H.Hamsah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan** “ sebagaimana dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;
  - 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA ukuran 2 (dua) Liter;
  - 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA ukuran 1 (satu) Liter;
  - 1 (satu) bungkus sabun cuci sunlig isi 800 gram;
  - 3 (tiga) kaleng susu bendera;
  - 1 (satu) botol sirup merk DHT;

## Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) Unit Mobil merk ERTIGA warna merah dengan nomor polisi DP 1399 EB;

## Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2018** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **RIDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **MOHAMMAD RAHMAN, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 21 halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN PIP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. HERI KUSMANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDA S.H.